



**PENETAPAN**  
**Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**YULIANA MEO**, Tempat/Tanggal Lahir: Bokolo/02 Februari 1962, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katolik, Pekerjaan: Petani, Alamat: Dusun Bokolo, RT/RW:003/-, Kelurahan Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tertanggal 17 September 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 September 2020, di bawah register perkara Nomor 12/Pdt.P/ 2020/PN Bjw, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak laki-laki bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yang lahir di Denpasar, pada tanggal 9 februari 2000 adalah anak sah dari pasangan suami istri, ayah LAMBERTUS RATO dan Ibu MONIKA NI MADE SUTARMINI sebagaimana tertuang dalam akta kelahiran Nomor 53/Um. DB/2000 tanggal 23 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Denpasar;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE adalah keponakan pemohon yang sejak umur 18 Tahun hingga saat ini ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Bokolo, Desa Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
- Bahwa orang tua dari RICHARDO FEBRIANTO R. BATE bertempat tinggal di DENPASAR BALI;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE tersebut berkeinginan untuk mendaftar sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kabupaten Ngada;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan pendaftaran untuk menjadi Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kabupaten Ngada salah satunya harus ada Wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung RICHARDO FEBRIANTO R. BATE selama mendaftar menjadi Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kabupaten Ngada;
- Bahwa orang tua dari RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yang bernama LAMBERTUS RATO dan MONIKA NI MADE SUTARMINI sekarang berdomisili di Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Kota Denpasar yang jauh dari tempat tinggal RICHARDO FEBRIANTO R. BATE sehingga ayah kandungnya yang bernama LAMBERTUS RATO tidak dapat bertanggungjawab dan memantau secara langsung anak kandungnya yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE untuk mendaftar menjadi Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kabupaten Ngada;
- Bahwa guna memenuhi syarat tersebut diharuskan agar LAMBERTUS RATO selaku ayah kandung dari RICHARDO FEBRIANTO R. BATE untuk menunjuk Wali untuk kepentingan pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kabupaten Ngada;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh LAMBERTUS RATO dan MONIKA NI MADE SUTARMINI tanggal 17 September 2020 telah menunjuk Pemohon sebagai wali khusus untuk mewakili RICHARDO FEBRIANTO R. BATE dalam kepentingan pendaftaran menjadi Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) Kabupaten Ngada;
- Bahwa untuk menjadi Wali dalam Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bajawa.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sudah kiranya menetapkan suatu hari sidang dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan menunjukan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak laki-laki yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yang lahir di

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 09 februari 2000 khusus untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, dengan harapan akan mendapat penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan atas terkabulnya permohonan Pemohon, Pemohon sampaikan ucapan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020, atas nama Richardo Febrianto R. Bate;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Nikah, Nomor: 801, yang dikeluarkan oleh Paroki Maria Ratu Semesta Alam-Langa Kevikepan Bajawa-Keuskupan Agung Ende, tanggal 18 Mei 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Kuasa yang ditandatangani atas nama pemberi kuasa Lambertus Rato dan Monika Ni Made Sutarmini dan penerima kuasa atas nama Yuliana Meo, tanggal 8 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 53/Um.DB/2000, atas nama Richardo Febrianto R. Bate, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 23 Maret 2000;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor: 100/042.2/LG/115/05/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Kecamatan Bajawa Desa Langagedha, tanggal 15 Mei 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, Nomor: 100/042.2/LG/116/05/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngada Kecamatan Bajawa Desa Langagedha, tanggal 15 Mei 2020;
7. Bukti P-7 : Surat pernyataan tentang pemberian ijin kepada Yuliana Meo untuk menjadi wali dari Richardo Febrianto R. Bate, yang dibuat dan ditandatangani oleh Thomas Penga dan Yuliana Meo;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5309061002050840,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada, tanggal 30 Oktober 2019;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5309064202620003, atas nama Yuliana Meo;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5171040902000002, atas nama Richardo Febrianto R. Bate;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan dilegalisasi sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya,

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi DOMINIKUS DJATA**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan dari Pemohon yang bernama Richardo Febrianto R. Bate;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan perwalian, karena keponakan Pemohon yang bernama Richardo Febrianto R. Bate bermaksud mendaftar sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Richardo Febrianto R. Bate untuk mendaftar sebagai Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020, tetapi karena Richardo Febrianto R. Bate tidak lulus pada tahap administrasi tersebut, sehingga Pemohon kembali mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Richardo Febrianto R. Bate khusus untuk mewakili kepentingan Richardo Febrianto R. Bate dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
- Bahwa orang tua dari Richardo Febrianto R. Bate berada di Bali;
- Bahwa Richardo Febrianto R. Bate sudah tinggal dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Richardo Febrianto R. Bate tinggal bersama orang tuanya di Bali;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas wali berkaitan dengan penandatanganan surat-surat untuk pendaftaran sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Pemohon mengetahui dan setuju permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon, bahwa suami Pemohon sendirilah yang mengatakan bahwa Richardo Febrianto R. Bate akan mendaftar sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020 dan telah adanya persetujuan dari suami dari Pemohon yang dituangkan dalam surat pernyataan, namun karena orang tuanya masih berada di Bali maka harus mengajukan permohonan wali di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara orang tua Richardo Febrianto R. Bate dan Pemohon dalam keadaan baik, bahkan orang tua Richardo Febrianto R. Bate sering berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Richardo Febrianto R. Bate mengetahui dan setuju dengan permohonan wali yang diajukan Pemohon dan memberikan surat kuasa sehubungan dengan permohonan wali yang diajukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya hidup dari Richardo Febrianto R. Bate selama ini ditanggung bersama oleh orang tua Richardo Febrianto R. Bate dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

## 2. Saksi AGUSTINUS MAKU, dibawah janji telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakan dari Pemohon yang bernama Richardo Febrianto R. Bate;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan perwalian karena, karena keponakan Pemohon yang bernama Richardo Febrianto R. Bate bermaksud mendaftar sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa orang tua dari Richardo Febrianto R. Bate berada di Bali;
- Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Richardo Febrianto R. Bate untuk mendaftar sebagai Calon Bintara Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020, tetapi karena Richardo Febrianto R. Bate tidak lulus pada

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap administrasi tersebut, sehingga Pemohon kembali mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi Richardo Febrianto R. Bate khusus untuk mewakili kepentingan Richardo Febrianto R. Bate dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

- Bahwa Richardo Febrianto R. Bate sudah tinggal dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebelumnya Richardo Febrianto R. Bate tinggal bersama orangtuanya di Bali;
- Bahwa tugas wali berkaitan dengan penandatanganan surat-surat untuk pendaftaran sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi suami Pemohon mengetahui dan setuju dengan permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon, bahwa suami Pemohon sendirilah yang mengatakan bahwa Richardo Febrianto R. Bate akan mendaftar sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020 dan telah adanya persetujuan dari suami dari Pemohon yang dituangkan dalam surat pernyataan, namun karena orang tuanya masih berada di Bali maka harus mengajukan permohonan wali di pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan antara orang tua Richardo Febrianto R. Bate dan Pemohon dalam keadaan baik, bahkan orang tua Richardo Febrianto R. Bate sering berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Richardo Febrianto R. Bate mengetahui dan setuju dengan permohonan wali yang diajukan Pemohon dan memberikan surat kuasa sehubungan dengan permohonan wali yang diajukan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya hidup dari Richardo Febrianto R. Bate selama ini ditanggung bersama oleh orang tua Richardo Febrianto R. Bate dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

**3. Saksi RICHARDO FEBRIANTO R. BATE**, dibawah janji telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian khusus untuk mewakili kepentingan Saksi dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
- Bahwa orang tua Saksi berada di Bali;
- Bahwa Saksi sudah tinggal dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon selalu bersikap baik kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tinggal bersama orangtuanya di Bali;
- Bahwa tugas wali berkaitan dengan penandatanganan surat-surat untuk pendaftaran sebagai Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi menyetujui Pemohon menjadi wali Saksi dalam mendaftar sebagai Calon Tamtama Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui dan setuju dengan permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon dan memberikan surat kuasa kepada Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui dan setuju dengan permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon khusus untuk mewakili kepentingan Saksi dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), dan telah adanya persetujuan dari suami dari Pemohon yang dituangkan dalam surat pernyataan;
- Bahwa selama ini biaya hidup Saksi ditanggung oleh orang tua Saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini:

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan penunjukan sebagai Wali bagi seorang laki-laki yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yang lahir di Denpasar pada tanggal 09 Februari 2000 khusus untuk mewakili kepentingan RICHARDO FEBRIANTO R. BATE dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat penting karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 yang juga didukung dengan keterangan dari 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Saksi DOMINIKUS DJATA, 2. Saksi AGUSTINUS MAKU, 3. Saksi RICHARDO FEBRIANTO R. BATE telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bokolo, RT/RW:003/-, Kelurahan Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, dihubungkan dan disesuaikan satu dengan yang lainnya maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari permohonan Pemohon yaitu:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan perwalian terhadap seorang laki-laki yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yang lahir di Denpasar pada tanggal 09 Februari 2000 khusus untuk mewakili kepentingan RICHARDO FEBRIANTO R. BATE menandatangani segala

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

2. Bahwa hubungan keluarga antara Pemohon dengan RICHARDO FEBRIANTO R. BATE adalah hubungan antara tante dan keponakan, yang mana Pemohon merupakan Kakak kandung dari ayah RICHARDO FEBRIANTO R. BATE, yang bernama LAMBERTUS RATO berdasarkan bukti P-5 dan P-6;

3. Bahwa pada saat ini RICHARDO FEBRIANTO R. BATE tinggal bersama dengan Pemohon yaitu yang beralamat di Dusun Bokolo, RT/RW: 003/-, Kelurahan Langagedha, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

4. Bahwa orang tua dari RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yang bernama ayah LAMBERTUS RATO dan ibu MONIKA NI MADE SUTARMINI pada saat ini berdomisili di Jl. Setia Budi GG:A, No.6 BR. Link Balun, RT/RW:000/000, Kec/Dsa. Pemucatan Kaja DPS Utara, berdasarkan bukti P-3;

5. Bahwa orang tua RICHARDO FEBRIANTO R. BATE telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pemohon khusus untuk mewakili kepentingan RICHARDO FEBRIANTO R. BATE tersebut dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), berdasarkan bukti P-3;

6. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Thomas Penga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Richardo Febrianto R. Bate hanya khusus untuk mengurus segala keperluan terkait dengan surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), berdasarkan bukti P-7;

7. Bahwa untuk menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) diperlukan adanya perwalian, dikarenakan orang tua RICHARDO FEBRIANTO R. BATE berdomisili di luar daerah yaitu berdomisili di Jl. Setia Budi GG:A, No.6 BR. Link Balun, RT/RW:000/000, Kec/Dsa. Pemucatan Kaja DPS Utara;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (1) KUHPPerdata mengatur bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa pada saat permohonan ini diajukan, RICHARDO FEBRIANTO R. BATE berusia 20 (dua puluh) tahun berdasarkan bukti P-4 dan P-10, dengan demikian bahwa RICHARDO FEBRIANTO R. BATE adalah termasuk yang belum dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 ayat (3) KUHPPerdata mengatur bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa RICHARDO FEBRIANTO R. BATE pada saat sekarang tidak tinggal bersama dengan orang tua kandungnya dikarenakan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Jl. Setia Budi GG:A, No.6 BR. Link Balun, RT/RW:000/000, Kec/Dsa. Pemucatan Kaja DPS Utara, tetapi RICHARDO FEBRIANTO R. BATE tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) KUHPPerdata mengatur bahwa bagi sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (2) KUHPPerdata apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adanya ketidakmampuan untuk sementara waktu dari orang tua RICHARDO FEBRIANTO R. BATE untuk mengurus segala keperluan terkait dengan surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dikarenakan orang tua RICHARDO FEBRIANTO R. BATE berdomisili diluar daerah yaitu berdomisili di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Setia Budi GG:A, No.6 BR. Link Balun, RT/RW:000/000, Kec/Dsa. Pemucatan Kaja DPS Utara, sehingga diperlukan adanya perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-3 menjelaskan bahwa orang tua dari RICHARDO FEBRIANTO R. BATE telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pemohon hanya khusus untuk mengurus segala keperluan terkait dengan surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), sesuai dengan buktiP-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-7 menjelaskan bahwa suami dari Pemohon yang bernama Thomas Penga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Richardo Febrianto R. Bate hanya khusus untuk mengurus segala keperluan terkait dengan surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);

Menimbang, bahwa RICHARDO FEBRIANTO R. BATE dalam persidangan menerangkan bahwa keinginan untuk mengikuti seleksi Calon Tamtama Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) adalah merupakan keinginan secara pribadi dan yang bersangkutan menyetujui Pemohon untuk menjadi wali untuk pengurusan administrasi terkait dengan pendaftaran tersebut, oleh karena orang tua RICHARDO FEBRIANTO R. BATE sedang berada diluar daerah, dan untuk penandatanganan surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) tersebut harus dibutuhkan wali;

Menimbang, bahwa perwalian yang diberikan kepada Pemohon tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi RICHARDO FEBRIANTO R. BATE yaitu untuk masa depan yang bersangkutan dalam mencari pekerjaan dan karir yang baik;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat penetapan perwalian yang diberikan kepada Pemohon hanya khusus untuk mewakili kepentingan RICHARDO FEBRIANTO R. BATE dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan untuk pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), sehingga Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan khusus untuk melengkapi persyaratan untuk pendaftaran Calon

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Mengingat, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Acara Perdata (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari seorang laki-laki yang bernama RICHARDO FEBRIANTO R. BATE, lahir di Denpasar, tanggal 09 Februari 2000, khusus untuk menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tamtama Prajurit Karir (PK) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, oleh **SOLEMAN DAIRO TAMAELA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DANIEL MONIHEM ADOE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DANIEL MONIHEM ADOE, S.H. SOLEMAN DAIRO TAMAELA, S.H.**

Perincian biaya Permohonan:

Pendaftaran : Rp30.000,-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK/Pemberkasan	: Rp110.000,-
PNBP	: Rp10.000,-
Redaksi	: Rp10.000,-
Materai _____	: Rp6.000,-
Jumlah	Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)